

## ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI STUDI LITERATUR ATAS KASUS HARIS AZHAR DAN PUTUSAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA

Elvira Hemalia<sup>1</sup>, Nana Anggraini<sup>2</sup>, Tria Dyah Lestari<sup>3</sup>

[elviraheimalia@gmail.com](mailto:elviraheimalia@gmail.com)<sup>1</sup>, [nanaanggraini2004@gmail.com](mailto:nanaanggraini2004@gmail.com)<sup>2</sup>, [triadyah002@gmail.com](mailto:triadyah002@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui studi literatur atas kasus Haris Azhar dan berbagai putusan pencemaran nama baik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Pada kasus Haris Azhar, hakim menilai bahwa pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan publik dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sehingga terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, dalam beberapa putusan lainnya, hakim menyatakan terdakwa bersalah karena terbukti menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang. Persamaan berbagai putusan terletak pada penggunaan unsur-unsur hukum yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran unsur penghinaan, kesengajaan, konteks penyampaian informasi, serta pertimbangan kepentingan publik. Penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi penafsiran hukum untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

**Kata Kunci:** Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Haris Azhar, Kebebasan Berekspresi, Putusan Pengadilan.

**Abstract:** This study aims to comparatively analyze the application of criminal defamation under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) through a literature review of the Haris Azhar case and various defamation decisions in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive and comparative literature study approach. Data were collected from statutory regulations, court decisions, scientific journals, books, and other relevant academic sources. The findings indicate that the application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law continues to generate different interpretations in judicial practice. In the Haris Azhar case, the court considered the statements to be related to public interest and therefore not fulfilling the elements of criminal defamation, resulting in an acquittal. In contrast, several other cases resulted in convictions because the defendants were proven to have disseminated information that harmed an individual's honor and reputation. Similarities among the decisions lie in the use of the same legal provisions, while differences arise from the interpretation of defamatory content, intent, context of communication, and public interest considerations. This study highlights the importance of consistent legal interpretation to ensure legal certainty while maintaining a balance between the protection of reputation and freedom of expression in the digital sphere.

**Keywords:** Defamation, ITE Law, Haris Azhar, Freedom Of Expression, Court Decisions.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat secara signifikan. Penggunaan internet, media sosial, serta berbagai platform digital memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi kepada publik dengan cepat dan luas. Di Indonesia, transformasi digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah pengguna internet telah mencapai lebih dari 220 juta orang, sedangkan pengguna media sosial aktif berada pada kisaran 140 juta pengguna. Tingginya intensitas penggunaan ruang digital tersebut memberikan manfaat dalam memperluas akses informasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik (Hutami, 2022).

Pencemaran nama baik menjadi isu yang terus mendapat perhatian karena sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai pencemaran nama baik tidak hanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran UU ITE dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai tindakan yang dilakukan di ruang siber. Namun, implementasinya sering menimbulkan kontroversi karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan kritik terhadap pihak tertentu (Hadi, et al., 2022).

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah perkara yang melibatkan Haris Azhar. Kasus tersebut bermula dari penyampaian informasi dan kritik yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas ekonomi tertentu. Perkara ini kemudian berkembang menjadi proses hukum yang menggunakan ketentuan dalam UU ITE dan memunculkan diskursus luas mengenai penerapan pasal pencemaran nama baik. Kasus Haris Azhar menunjukkan bahwa penafsiran terhadap unsur pencemaran nama baik dalam ruang digital masih menjadi persoalan yang kompleks. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban melindungi reputasi individu, tetapi di sisi lain harus menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik yang bersifat konstruktif (Ananta, et al., 2025).

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya perbedaan interpretasi dalam penerapan pasal pencemaran nama baik, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pengadilan. Ketidakseragaman tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam membedakan antara kritik yang dilakukan untuk kepentingan publik dengan perbuatan yang benar-benar bertujuan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kondisi ini mengakibatkan banyak kasus yang memunculkan polemik di tengah masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi di era digital (Rauf, et al., 2025).

Penelitian mengenai pencemaran nama baik dalam perspektif UU ITE sebenarnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP. Penelitian lainnya menelaah efektivitas penerapan UU ITE dalam menanggulangi kejahatan siber, termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial. Selain itu, terdapat penelitian yang mengkaji perlindungan hak asasi manusia terkait kebebasan berekspresi dalam konteks penggunaan UU ITE. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan reputasi dengan jaminan kebebasan berpendapat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis komparatif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif UU ITE melalui studi literatur atas kasus Haris Azhar dan berbagai putusan pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum yang digunakan

dalam setiap putusan, sekaligus mengevaluasi konsistensi penerapan ketentuan UU ITE dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini akan mengkaji berbagai sumber hukum, putusan pengadilan, serta literatur akademik yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara komparatif penerapan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE pada kasus Haris Azhar dan putusan pencemaran nama baik lainnya di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan hukum siber terkait penafsiran unsur pencemaran nama baik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum yang seimbang antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Metode studi literatur dipilih karena penelitian berfokus pada analisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada kasus Haris Azhar dan sejumlah putusan pencemaran nama baik di Indonesia. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum, metode ini sangat sesuai digunakan untuk mengkaji norma hukum, putusan pengadilan, doktrin, serta perkembangan pemikiran para ahli terkait isu yang diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, termasuk kasus Haris Azhar. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum pidana, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta berbagai karya ilmiah yang membahas pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi di ruang digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Peneliti mengidentifikasi berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian, kemudian melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian tema, kualitas sumber, serta keterkaitannya dengan rumusan masalah. Setelah data terkumpul, dilakukan proses klasifikasi berdasarkan aspek-aspek yang akan dibandingkan, seperti unsur tindak pidana pencemaran nama baik, pertimbangan hakim, penerapan pasal UU ITE, serta putusan akhir yang dijatuhkan dalam setiap perkara. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh data yang terstruktur sehingga memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan menafsirkan substansi hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan kasus Haris Azhar dengan beberapa putusan pencemaran nama baik lainnya di Indonesia. Perbandingan dilakukan terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan, dasar pertimbangan hukum hakim, alat bukti yang digunakan, serta kesesuaian penerapan hukum dengan prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Kasus Haris Azhar**

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat Indonesia. Media sosial, platform digital, dan layanan berbagi video memungkinkan setiap individu menyampaikan informasi, kritik, maupun pendapat kepada publik secara cepat dan luas. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran di ruang digital, pemerintah mengatur ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3). Ketentuan tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Nuralifa, 2023).

Salah satu perkara yang menarik perhatian publik dan akademisi hukum adalah kasus yang melibatkan tokoh hak asasi manusia, yaitu Haris Azhar. Kasus ini berawal dari sebuah diskusi yang ditayangkan melalui platform YouTube bersama Fatia Maulidiyanti. Dalam diskusi tersebut dibahas laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas bisnis pertambangan di Papua. Nama Luhut Binsar Pandjaitan disebut dalam pembahasan tersebut sehingga kemudian menimbulkan keberatan dari pihak yang merasa dirugikan. Akibatnya, perkara tersebut berlanjut ke proses hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Dalam perspektif UU ITE, penerapan tindak pidana pencemaran nama baik mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur penting. Unsur pertama adalah adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Dalam kasus Haris Azhar, unsur ini pada dasarnya terpenuhi karena informasi yang dipermasalahkan disampaikan melalui video yang diunggah pada platform digital dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Penyebaran informasi melalui YouTube memenuhi karakteristik distribusi informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Oleh karena itu, fokus utama persidangan tidak terletak pada unsur penyebaran informasi, melainkan pada pembuktian apakah isi informasi tersebut benar-benar mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.

Unsur kedua yang menjadi perhatian adalah adanya muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, unsur ini sering kali menjadi unsur yang paling sulit dibuktikan karena berkaitan dengan maksud, konteks, dan tujuan penyampaian informasi. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pernyataan yang disampaikan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah merugikan kehormatan serta reputasi Luhut Binsar Pandjaitan sehingga memenuhi unsur pencemaran nama baik. Berdasarkan keyakinan tersebut, jaksa menuntut Haris Azhar dengan pidana penjara selama empat tahun dan menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam proses pembuktian di persidangan muncul berbagai fakta yang menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan terdakwa tidak semata-mata bertujuan menyerang kehormatan pribadi seseorang. Pembahasan yang dilakukan Haris Azhar dan Fatia berkaitan dengan isu yang dianggap memiliki kepentingan publik, yaitu mengenai tata kelola sumber daya alam, konflik di Papua, dan dugaan keterlibatan aktor tertentu dalam aktivitas ekonomi di wilayah tersebut (Zhafira, et al., 2023).

Majelis hakim kemudian melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta konteks penyampaian informasi. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa unsur pencemaran nama baik sebagaimana didakwakan oleh jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan UU ITE. Oleh karena itu, seluruh dakwaan yang diajukan kepada Haris Azhar dinyatakan tidak terbukti. Putusan

tersebut berujung pada vonis bebas terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dakwaan lainnya yang diajukan penuntut umum. Selain membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, pengadilan juga merehabilitasi nama baik Haris Azhar sebagai konsekuensi dari putusan bebas tersebut.

## **B. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Haris Azhar dengan Putusan Pencemaran Nama Baik Lainnya di Indonesia**

Pertimbangan hukum hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam praktik peradilan di Indonesia, terdapat berbagai putusan yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur pencemaran nama baik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan kasus Haris Azhar dengan sejumlah perkara pencemaran nama baik lainnya yang pernah diputus oleh pengadilan (Yuliana, et al., 2025).

Dalam kasus Haris Azhar, majelis hakim lebih menitikberatkan pada konteks dan tujuan penyampaian informasi. Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan yang disampaikan melalui media digital berkaitan dengan isu yang memiliki kepentingan publik, yaitu mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas ekonomi dan persoalan hak asasi manusia di Papua. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa tidak semata-mata bertujuan menyerang kehormatan seseorang, melainkan merupakan bagian dari penyampaian informasi dan kritik terhadap isu publik. Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur pencemaran nama baik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berbeda dengan kasus Haris Azhar, dalam beberapa perkara pencemaran nama baik lainnya, hakim lebih menekankan pada dampak yang ditimbulkan oleh informasi yang disebar. Dalam sejumlah putusan, seseorang dinyatakan bersalah karena terbukti menyebarkan informasi yang dianggap merendahkan martabat, kehormatan, atau reputasi pihak lain melalui media sosial. Hakim dalam perkara-perkara tersebut berpendapat bahwa meskipun pelaku mengaku menyampaikan pendapat atau keluhan pribadi, isi informasi yang dipublikasikan mengandung unsur penghinaan yang dapat merugikan nama baik korban. Akibatnya, unsur pencemaran nama baik dianggap telah terpenuhi sehingga terdakwa dijatuhi pidana (Hardyansah, 2026).

Perbandingan lainnya dapat dilihat dari cara hakim menilai niat atau maksud pelaku. Dalam kasus Haris Azhar, hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya niat jahat untuk menyerang kehormatan pribadi seseorang. Penyampaian informasi dilakukan dalam bentuk diskusi publik yang membahas isu strategis dan didasarkan pada informasi yang telah beredar sebelumnya. Sebaliknya, dalam beberapa perkara lain, hakim menemukan adanya unsur kesengajaan untuk mempermalukan, menyerang, atau menjatuhkan reputasi seseorang melalui unggahan di media sosial. Keberadaan unsur kesengajaan tersebut menjadi salah satu alasan utama hakim menjatuhkan putusan bersalah.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap kepentingan publik. Dalam kasus Haris Azhar, hakim menganggap bahwa isu yang dibahas memiliki relevansi bagi masyarakat luas sehingga harus dilihat dalam kerangka kebebasan berekspresi. Sementara itu, dalam beberapa kasus pencemaran nama baik lainnya, informasi yang disebar lebih banyak berkaitan dengan konflik pribadi, perselisihan individu, atau tuduhan tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa kepentingan publik tidak menjadi faktor dominan sehingga perlindungan terhadap nama baik korban lebih diutamakan.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU ITE dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia**

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur melalui Pasal 27 ayat (3) yang pada dasarnya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia, penerapan pasal ini menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya (Kusuma, 2023).

Persamaan yang pertama adalah bahwa seluruh putusan pada umumnya mengacu pada unsur yang sama sebagaimana telah ditentukan dalam UU ITE. Hakim selalu memeriksa apakah terdapat perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, serta apakah informasi yang disebarluaskan mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa.

Persamaan berikutnya adalah penggunaan alat bukti elektronik sebagai sarana pembuktian. Dalam hampir seluruh perkara pencemaran nama baik berbasis UU ITE, bukti berupa unggahan media sosial, pesan elektronik, rekaman video, tangkapan layar, maupun dokumen digital digunakan untuk membuktikan adanya penyebaran informasi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli bahasa, ahli hukum pidana, dan ahli teknologi informasi untuk membantu memahami makna serta konteks dari informasi yang dipertanyakan.

Namun demikian, terdapat berbagai perbedaan dalam penerapan unsur-unsur tersebut. Salah satu perbedaan utama terletak pada penafsiran mengenai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam beberapa putusan, hakim menilai bahwa suatu pernyataan telah memenuhi unsur penghinaan karena secara langsung menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Sebaliknya, dalam putusan lain, termasuk kasus Haris Azhar, hakim berpendapat bahwa pernyataan yang disampaikan masih berada dalam ruang kritik, pendapat, atau diskusi publik sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik (Rohayanti, 2024).

Perbedaan lainnya berkaitan dengan penilaian terhadap unsur kesengajaan. Pada beberapa perkara, hakim menemukan adanya niat yang jelas untuk mempermalukan atau merugikan korban sehingga unsur kesengajaan dianggap terpenuhi. Sebaliknya, dalam kasus tertentu hakim berpendapat bahwa pelaku hanya menyampaikan informasi, kritik, atau pengalaman pribadi tanpa tujuan menyerang kehormatan seseorang. Akibatnya, unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam mempertimbangkan kepentingan publik. Dalam kasus yang berkaitan dengan isu sosial, pemerintahan, atau kebijakan publik, hakim cenderung lebih berhati-hati dalam menerapkan pasal pencemaran nama baik. Kritik yang disampaikan untuk kepentingan masyarakat sering kali memperoleh perlindungan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Sebaliknya, dalam perkara yang berkaitan dengan konflik pribadi atau perselisihan antarindividu, hakim lebih mudah menyimpulkan adanya pencemaran nama baik apabila pernyataan yang disampaikan terbukti merugikan reputasi korban.

Perbedaan juga terlihat dalam hasil akhir putusan. Beberapa terdakwa dijatuhi hukuman pidana karena seluruh unsur pencemaran nama baik dianggap terbukti. Namun, terdapat pula terdakwa yang dibebaskan karena hakim menilai bahwa salah satu atau beberapa unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan UU ITE sangat dipengaruhi oleh fakta hukum, kualitas alat bukti, konteks penyampaian informasi, serta pertimbangan hakim terhadap keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE di Indonesia masih menunjukkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Kasus Haris Azhar memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur formal berupa penyebaran informasi elektronik, tetapi juga memperhatikan konteks, tujuan penyampaian informasi, dan kepentingan publik yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, hakim menyatakan bahwa unsur pencemaran nama baik tidak terbukti sehingga terdakwa diputus bebas. Sementara itu, dalam berbagai putusan pencemaran nama baik lainnya, hakim cenderung menjatuhkan putusan bersalah apabila terbukti terdapat unsur penghinaan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui media elektronik. Persamaan seluruh putusan terletak pada penggunaan dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran unsur penghinaan, kesengajaan, dan kepentingan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananta Putri, P. (2025). TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) (Doctoral dissertation, Universitas Darul Ulum).
- Anggini Salsabillah, & Kornelis, Y. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 11–20.
- Hadi, S., Anjab, F., & Ratminto, R. (2022). Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(9), 657-667.
- Hardyansah, R. (2026). ANALISIS YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 14(1), 610-618.
- Hutami, E. N. R. (2022). Upaya Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 530/Pid. Sus/2018/PN. Jkt. Sel). *Verstek*, 10(1), 126-136.
- Kurniawan, I. H. (2025). Studi komparatif perlindungan data pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Hukum*, 4(4), 61–70.
- Kusuma, E. (2023). Konsep Hukum Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 153-181.
- Nazhmi, M. Y. A. (2025). Analisis komparatif tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai studi literatur atas kasus Haris Azhar dan putusan pencemaran nama baik di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Indonesia*, 5(2), 120–135.
- Nuralifa, F. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kebaruan*, 1(1), 25-32.
- Rauf, D. A., & Moha, M. R. (2025). Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal*

Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 601-621.

Rohayanti, R. (2024). Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2956-2963.

Yuliana, N. M., & Labib Muttaqin, S. H. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid. Sus/2021. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 901-912.